



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENGADAAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan Tanah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

✓

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);

✓ 4

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 29 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN TANAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banyumas.
6. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Pemerintahan Setda adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banyumas.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
11. Desa adalah desa di Kabupaten Banyumas.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Untuk pengadaan tanah desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah anggaran belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa untuk pembelian tanah.
16. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan suksara/titisara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pengajuan permohonan, penyaluran dan pencairan, penyerahan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan.

BAB III

ASAS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin



anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, manfaat dan hukum.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Pemberian Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada desa dalam rangka pembeli tanah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB V

SUMBER DANA DAN JENIS KEGIATAN YANG DIDANAI

Pasal 5

- (1) Sumber dana Bantuan Keuangan berasal dari Belanja Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- (2) Bantuan Keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Keuangan berupa uang yang akan digunakan untuk pembelian tanah desa yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VI

SYARAT SYARAT DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENGADAAN TANAH DESA

Pasal 6

Syarat-syarat desa penerima bantuan keuangan untuk pengadaan tanah desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa Janggolan;
- b. Desa yang belum memiliki tanah kas desa (suksara);
- c. Desa yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB) satu tahun sebelumnya (H- 1);

✓ 8

- d. Desa berprestasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Desa yang belum memiliki tanah untuk sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa;

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Permohonan Bantuan Keuangan diajukan dalam bentuk usulan/proposal dan dilampiri persyaratan administrasi dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri atas:

- a. surat rekomendasi Camat;
- b. pakta integritas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Surat Pernyataan Kepala Desa yang menyatakan bahwa desa belum mempunyai tanah kas desa dan/atau sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Fotocopy bukti pelunasan PBB satu tahun sebelumnya (H- 1) yang dilegalisir oleh DPPKAD;

Pasal 8

Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda.

Pasal 9

- (1) Terhadap usulan Bantuan Keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa, Camat melakukan langkah-langkah:
 - a. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan mengesahkan usulan;
 - b. memberikan rekomendasi atas usulan Bantuan Keuangan yang diajukan.



- (2) Bupati memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Setda melalui Sekretaris Daerah untuk mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pemerintahan Setda memberikan rekomendasi kepada Bupati atas usulan Bantuan Keuangan.

Pasal 10

Berdasarkan rekomendasi Kepala Bagian Pemerintahan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Bupati memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Setda untuk melakukan koordinasi dengan Desa untuk mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan.

BAB VII

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Pemerintahan Setda memberitahukan kepada Desa untuk menyampaikan permintaan pencairan Bantuan Keuangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda, dengan kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan;
 - b. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kepala desa;
 - c. salinan/fotocopy rekening Kas Umum Desa;
 - d. kwitansi rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Desa serta dicantumkan nama lengkap kepala desa;
 - e. pakta integritas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan Setda menguji kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Kepala Bagian Pemerintahan Setda memberikan rekomendasi dan meneruskan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala DPPKAD.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rekomendasi Kepala Bagian Pemerintahan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala DPPKAD selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD, dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Tanah Kas Desa;
 - d. draft surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - e. draft risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan.
- (3) PPK-SKPKD melakukan pengujian kelengkapan dan substansi SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD.

Pasal 13

- (1) SPM yang telah diterbitkan oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD diajukan kepada Kuasa BUD dengan dilampiri:
 - a. persyaratan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. keputusan Bupati tentang Desa Penerima Bantuan Keuangan kepada Desa untuk pengadaan tanah desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani PPKD;
 - d. risalah persyaratan administrasi pencairan yang ditandatangani PPKD.

- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D setelah melakukan pengujian substantif dan formal atas SPM-LS yang diajukan oleh PPKD.
- (3) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa.

Pasal 14

- (1) Dokumen persyaratan administrasi pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan arsip pengguna anggaran.
- (2) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4) serta penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB VIII

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan wajib melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

✓ 8

- a. laporan penyerahan Bantuan Keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan telah digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. Fotokopi kwitansi pembelian/pengadaan tanah sesuai proposal permohonan bantuan.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan wajib menyimpan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban pemberi Bantuan Keuangan meliputi:
- a. permohonan dari calon penerima Bantuan Keuangan kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang Desa penerima bantuan keuangan untuk pengadaan tanah desa;
 - c. pakta integritas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e;
 - d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPPKAD.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan Bantuan Keuangan yang terdiri atas:
- a. laporan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dan;



- b. surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana diterima oleh Penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Sistematika laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan pengadaan tanah;
 - c. penutup.

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terintegrasi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

BAB X

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyerahan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, PPKD, Kepala Bagian Pemerintahan Setda dan Camat.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan.
- (3) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.
- (4) Inspektur melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) penerima Bantuan Keuangan tidak menyampaikan laporan, Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengirimkan surat tagihan.
- (2) Dalam surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan batas waktu penyampaian laporan penggunaan Bantuan Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimakannya surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (hari) hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima Bantuan Keuangan tidak menyampaikan laporan, Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengirimkan surat tagihan kedua.
- (4) Dalam surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan batas waktu penyampaian laporan penggunaan Bantuan Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimakannya surat tagihan kedua.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerima Bantuan Keuangan tidak menyampaikan laporan, Sekretaris Daerah menyampaikan permintaan kepada Inspektur untuk dilakukan pemeriksaan kepada penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 24

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diduga terdapat penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Bupati memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan khusus.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JUN 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

